

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis (*statutory law/written law*) yang menjadi sumber hukum utama di negara-negara penganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law system*, sebagaimana yang dianut oleh negara Indonesia. Meskipun, di Indonesia berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum islam.<sup>1</sup> Akan tetapi, dalam kerangka pembangunan hukum nasional, sistem hukum eropa kontinental memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dua sistem hukum yang disebut belakang.<sup>2</sup> Sementara itu pada negara yang menganut sistem hukum *common law*, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum yang primer. Sehingga dalam sistem hukum ini dikenal istilah *judge made law*.<sup>3</sup> Disebabkan oleh semakin dinamisnya perkembangan zaman, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law* eksistensi dan bentuk peraturan perundang-undangan berkembang semakin penting.<sup>4</sup>

Dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>2</sup> Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 101.

<sup>3</sup> Enrico Simanjuntak, 2018, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, hlm. 84.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan memiliki keunggulan dibandingkan dengan norma-norma sosial yang lain. Karena ia berkenaan dengan kekuasaan yang tertinggi di suatu negara sehingga memiliki kekuatan memaksa yang sangat besar.<sup>5</sup> Peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) merupakan salah satu dari tiga bentuk peraturan negara (*staatsregeling*), di samping eksisnya ketetapan/penetapan (*beschikking*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang jamak dikenal dalam lapangan hukum administrasi negara.<sup>6</sup>

Kewenangan untuk mengatur atau memuat aturan (*regeling*) seyogianya merupakan domain kewenangan dari lembaga legislatif yang didasarkan pada prinsip kedaulatan, dan merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk menerbitkan peraturan yang mengikat, sehingga membatasi kebebasan individu warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*). Kendati demikian, cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan yang juga mengikat untuk umum. Akan tetapi, hal demikian baru dapat terjadi sepanjang para wakil rakyat telah memberikan persetujuannya dalam undang-undang yang kedudukannya sebagai *primary legislation*.<sup>7</sup> Kendati pada awalnya, berdasarkan teori non-delegasi (*delegatus non potest delegare*) lembaga legislatif tidak boleh memberikan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan ke lembaga lain. Karena kekuasaan legislasi adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

<sup>6</sup> Bayu Dwi Anggono, 2018, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, hlm. 2.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang...*, *Op. cit.*, hlm. 8.

tersebut sehingga tidak dapat diserahkan pada pihak mana pun.<sup>8</sup> Akan tetapi, berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, tidak mungkin mengatur segala kepentingan, hak dan kewajiban warga negara secara komprehensif dan lengkap dalam bentuk undang-undang. Dikarenakan begitu kompleks dan dinamisnya perkembangan masyarakat, ditambah dengan fakta bahwa pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka, kehadiran peraturan delegasi (*delegated legislation*) menjadi keniscayaan.<sup>9</sup>

Hal tersebut ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan parlemen atau DPR sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai waktu untuk secara mendetail memberikan perhatian mengenai segala urusan teknis atas materi suatu undang-undang. Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting saja, sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan.<sup>10</sup> Pembentukan peraturan delegasi sebagai *subordinate legislations* sejurus dengan teori residu atau teori sisa, yang merupakan akibat dari keterbatasan yang dimiliki oleh suatu produk undang-undang.<sup>11</sup> Peraturan delegasi merupakan residu atau sisa dari belum komprehensifnya substansi atau materi muatan suatu undang-undang yang telah dibentuk, sehingga masih membutuhkan peraturan yang

---

<sup>8</sup> Charles Simabura, 2022, *Peraturan Menteri dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 35.

<sup>9</sup> Moh. Fadli, 2011, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, Malang: UB Press, hlm. 2-3. Bandingkan dengan pernyataan Cecil T. Carr yang menyebutkan “*When Parliament legislates at high pressure and when there is hardly time to think out how an Act is going to work, it is natural to delegate wide general powers of making rules and regulations for carrying this Act into effect*”, Cecil T. Carr, 1921, *Delegated Legislation*, London: Cambridge at the University Press, hlm. 17.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-...*, *Op. cit.*, hlm. 270.

<sup>11</sup> Insan Tajali Nur, 2022, “Model Pengembangan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) Untuk Menciptakan Hierarki Perundang-undangan Berbasis Kerakyatan,” Surakarta: Disertasi Doktor Universitas Sebelas Maret, hlm. 253.

sifatnya lebih detail dan teknis untuk melengkapi undang-undang tersebut agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh, lahirnya kewenangan delegasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 21 ayat (6) UU PPP yang menegaskan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Frasa “diatur dengan” dalam nomenklatur Pasal *a quo* merupakan pendelegasian. Sehingga Presiden sebagai pejabat yang diperintahkan untuk membentuk peraturan delegasi, dalam hal ini berupa Peraturan Presiden mesti untuk melaksanakannya. Idealnya dalam pendelegasian peraturan perundang-undangan, ada tiga hal yang perlu disebutkan, yaitu:<sup>12</sup> 1). Jenis atau tingkatan peraturan yang didelegasikan; 2). Ruang lingkup; dan 3). Aktor pelaksana.

Dewasa ini, hampir di setiap negara menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan lebih lanjut dari suatu produk undang-undang. Hal ini semakin memperkuat posisi lembaga eksekutif atau pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan delegasi atau peraturan pelaksanaan dalam mengimplementasikan undang-undang itu sendiri. Pemerintah dianggap lebih mengetahui dalam hal praktik administrasi dan hal-hal yang bersifat teknis.<sup>13</sup> Dengan demikian, pada hakikatnya peraturan delegasi memuat ketentuan yang bersifat administratif dan teknis.<sup>14</sup> Dalam konteks Indonesia, merujuk pada UUD NRI 1945

---

<sup>12</sup> PSHK, “Ketentuan Delegasi Peraturan Perundang-undangan”, <https://pshk.or.id/aktivitas/ketentuan-delegasi-peraturan-perundang-undangan/>, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2023 Jam 15.59 WIB.

<sup>13</sup> Fitriani Ahlan Sjarif, 2023, “Delegated Legislation Making Models in Indonesia within 1999-2012,” Pandecta, Vol. 18, No. 1, hlm. 139.

<sup>14</sup> Deakin University, “Delegated Legislation What is Delegated Legislation?”, [https://deakin.libguides.com/c.php?g=558264&p=3839368#:~:text=Delegated%20\(or%20subordinate%20or%20subsidiary,has%20delegated%20law%2Dmaking%20authority,](https://deakin.libguides.com/c.php?g=558264&p=3839368#:~:text=Delegated%20(or%20subordinate%20or%20subsidiary,has%20delegated%20law%2Dmaking%20authority,) dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2023 Jam 14.43 WIB.

bentuk peraturan delegasi yang secara eksplisit disebutkan adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP), hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam rumusan Pasal 5 ayat (2) bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah PP merupakan satu-satunya bentuk peraturan delegasi sebagai pelaksanaan dari suatu undang-undang?

Pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang sangat beragam, dan tidak hanya dibentuk oleh Presiden saja sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Bahkan pembentukan peraturan delegasi tidak hanya dibentuk oleh lembaga eksekutif. Dalam praktiknya selain peraturan pemerintah, peraturan delegasi dapat berupa:<sup>15</sup> 1). Peraturan Presiden (Perpres); 2). Peraturan Menteri (Permen); 3). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 4). Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK)/Mahkamah Agung (MA); 5). Peraturan Bank Indonesia; 6). Peraturan Daerah (Perda); 7). Peraturan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan 8). Peraturan Lembaga atau Badan Negara lainnya.

Permasalahan yang kerap muncul dalam proses pembentukan peraturan delegasi, adalah ketidakkonsistenan lembaga yang telah didelegasikan untuk melaksanakan jangka waktu yang diatur dalam suatu undang-undang yang menjadi induknya.<sup>16</sup> Karena berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU PPP disebutkan, dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. Penetapan batas waktu ini, biasanya terdapat pada bab ketentuan penutup dalam suatu undang-undang. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dalam Pasal 103 UU PPP yang mengamanatkan:

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

---

<sup>15</sup> Fathorrahman, 2018, “Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia,” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 2, hlm. 205-207.

<sup>16</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan...*, *Op. cit.*, hlm. 198.

Dalam konsep pelimpahan wewenang melalui delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*).<sup>17</sup> Sehingga dalam konteks ini, pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden selaku *delegans* telah melimpahkan delegasi pembentukan peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang kepada lembaga atau badan tertentu yang berkedudukan sebagai *delegataris*. Maka dari itu, lembaga atau badan yang menjadi *delegataris* untuk membentuk peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang ini, wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Dalam konstruksi tersebut, yang menjadi pertanyaan apakah terdapat instrumen sanksi bilamana badan atau suatu lembaga terlambat atau sama sekali tidak membentuk peraturan pelaksanaan yang telah didelegasikan oleh suatu undang-undang?<sup>18</sup> Apabila disigi ketentuan pasal demi pasal yang terdapat dalam UU PPP sama sekali tidak mengakomodir hal tersebut. Selaras dengan UU *a quo*, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 105.

<sup>18</sup> Pada faktanya, keterlambatan dalam pembentukan peraturan delegasi merupakan fenomena yang kerap terjadi. Sebagai contoh bagaimana keterlambatan pembentukan peraturan delegasi yang diamanatkan dalam UU PPP. Karena Perpres No 87 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU PPP, baru diundangkan pada tanggal 3 September 2014. Padahal UU PPP mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan paling lama ditetapkan 1 tahun sejak diundangkannya UU *a quo*, yang notabene telah diundangkan sejak 12 Agustus 2011. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi keterlambatan selama 3 tahun oleh Presiden untuk membentuk Perpres. Keterlambatan lembaga atau otoritas yang telah diperintahkan untuk membentuk peraturan pelaksanaan seperti dalam kasus UU PPP tersebut, hampir dapat dijumpai dalam setiap peraturan delegasi yang dibentuk sebagai aturan turunan dari suatu undang-undang. Hal ini juga diperparah dengan sama sekali tidak dibentuknya peraturan delegasi, meskipun secara tegas telah diamanatkan dalam suatu undang-undang. Misalnya dapat dilihat dengan tidak dilaksanakannya amanat pembentukan peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang hingga saat ini baru terbentuk 3 peraturan pelaksana berupa 1 PP, 1 Perpres, dan 1 Permen sesuai kewenangannya (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Padahal undang-undang ini menghendaki pembentukan 10 PP, 2 Perpres, 2 Permen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan), dan 1 Permen sesuai dengan kewenangannya. Terlebih UU *a quo* tegas melalui Pasal 62 menyebutkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak tanggal pengundangan undang-undang ini. Selengkapnya lihat dalam Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan dan Mario Ekoriano, 2020, "Problematika "Delegated Legislation" Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 4, hlm. 409.

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres Nomor 87 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres Nomor 76 Tahun 2021) juga tidak terdapat norma yang mengaturnya. Pada prinsipnya penerapan instrumen sanksi bilamana delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana harusnya, juga tidak dimungkinkan. Karena bentuk sanksi seperti apa yang dapat diterapkan, dan lembaga mana yang berwenang untuk menjatuhkannya.<sup>19</sup>

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perubahan pertama dari UU PPP terdapat mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Tepatnya pada Pasal 95A jo. Pasal 95B UU *a quo*, tentu saja hadirnya norma tersebut membuka ruang bagi DPR selaku pembentuk undang-undang agar dapat menata ulang silang sengkabut yang terjadi pada praktik pembentukan peraturan delegasi di Indonesia, termasuk memantau sejauh mana kepatuhan lembaga atau badan yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk membentuk peraturan delegasi. Hal ini ditegaskan melalui konstruksi Pasal 118 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR tentang PUU) sebagai aturan turunan dari UU *a quo*, yang menggariskan bahwasanya ruang lingkup pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang meliputi: 1). Pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan secara langsung oleh undang-undang atau berdasarkan perintah dari peraturan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, pada tanggal 14 Mei 2024 Jam 20.00 WIB.

perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 2). Kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan undang-undang.

Hadirnya instrumen pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang tersebut, tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pengawasan yang merupakan bagian inheren dari DPR. Melalui Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) yang merupakan perubahan ketiga dari undang-undang ini, menyebutkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, menurut Supratman Andi Agtas selaku ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR periode 2019-2024 praktik pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang berlaku belum terlaksana sesuai harapan karena memiliki kelemahan.<sup>20</sup>

Sejatinya, instrumen pemantauan dan peninjauan dapat menjadi mekanisme untuk memastikan pembentukan peraturan delegasi betul-betul ditindaklanjuti oleh delegataris. Sehingga pelanggaran atas pembentukan peraturan delegasi baik berupa pelanggaran terhadap batas waktu, maupun pelanggaran berupa tidak dibentuk sama sekali peraturan delegasi yang telah diperintahkan dapat ditanggulangi sebagaimana harusnya.<sup>21</sup> Karena, peraturan delegasi yang tidak ditindaklanjuti pembentukannya akan berimplikasi pada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Meskipun juga terdapat

---

<sup>20</sup> Hukumonline, “*Menguji Efektifitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-fungsi-pemantauan-peninjauan-uu--perlu-sanksikah-lt607068ef4fafc?page=1>, dikunjungi pada tanggal 8 Desember Jam 20.57 WIB.

<sup>21</sup> Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan dan Mario Ekoriano, “*Problematika Delegated...*,” *Op. cit.*, hlm. 421.



mekanisme lainnya untuk menghindari dampak kekosongan hukum dari tidak dibentuknya peraturan delegasi tersebut.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pendelegasian peraturan perundang-undangan dalam undang-undang rentang tahun 2012-2023. Pemilihan tahun 2012 sebagai landasan waktu (*tempus*) dimulainya kajian, didasarkan pada tahun mulai berlaku efektifnya UU PPP. Meskipun UU PPP sudah sah dan diundangkan sejak tanggal 12 Agustus tahun 2011, akan tetapi agar penelitian dapat berjalan dengan runtut dan sistematis mengikuti proses pengesahan dan pengundangan dari suatu undang-undang, Penulis memutuskan untuk mengambil tahun berikutnya setelah UU PPP disahkan. Kemudian tahun 2023 sebagai tahun akhir kajian, dilandaskan pada tahun efektif yang berakhir saat proses penelitian ini berlangsung. Di samping itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implikasi dan mekanisme yang dapat dilakukan terhadap peraturan delegasi yang belum ditindaklanjuti oleh delegataris.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam suatu penelitian ilmiah yang bertajuk **“KEKOSONGAN HUKUM (*RECHTSVACUUM*) DARI TIDAK DILAKSANAKANNYA DELEGASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DELEGASI DALAM UNDANG-UNDANG YANG DIBENTUK RENTANG TAHUN 2012-2023).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk memberikan batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan Penulis kaji dan analisis nantinya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pendelegasian peraturan pelaksanaan dalam undang-undang rentang tahun 2012-2023?
2. Bagaimana Implikasi dan Mekanisme yang Dapat Dilakukan Terhadap Peraturan Delegasi yang Belum Ditindaklanjuti oleh Delegataris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pendelegasian peraturan pelaksanaan dalam undang-undang rentang tahun 2012-2023.
2. Untuk mengetahui Implikasi dan Mekanisme yang Dapat Dilakukan Terhadap Peraturan Delegasi yang Belum Ditindaklanjuti oleh Delegataris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagaimana mestinya, terutama bagi diri pribadi Penulis. Setidaknya manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang ilmu perundang-undangan. Di lain sisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya referensi mengenai eksistensi peraturan delegasi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum mengenai perkembangan ilmu perundang-undangan. Khususnya mengenai bagaimana eksistensi dari peraturan delegasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang menjadikan hukum sebagai objeknya, baik hukum sebagai ilmu atau seperangkat aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Maka, agar dapat menganalisa penelitian ini secara objektif dibutuhkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan desain kualitatif, yang mengkaji dan menelaah penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Kajian atas peraturan

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 16.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

perundang-undangan merupakan inti utama dalam pembahasannya.<sup>24</sup> Ruang lingkup dari penelitian yuridis normatif meliputi:<sup>25</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian perbandingan hukum; dan
- e. Penelitian sejarah hukum;

Di samping mengkaji hukum dalam tataran norma, penelitian ini juga mengaitkannya pada literatur yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berusaha untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan tujuannya agar dapat menyajikan data seteliti mungkin berkenaan dengan objek yang diteliti.<sup>26</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki merumuskan terdapat lima pendekatan yang diantaranya:<sup>27</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan sejarah (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi pendekatan paling utama yang akan digunakan. Pendekatan *statute approach* memberi ruang bagi Penulis untuk melihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam memecahkan isu hukum dalam tulisan ini. Supaya tulisan

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 14.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 93.

ini menjadi lebih komprehensif maka Penulis juga akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Namun pelbagai pendekatan tersebut, porsinya tidak akan sekompleks pendekatan perundang-undangan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan studi kepustakaan atau *liblary research* yang mencari dan menelaah sumber hukum yang diperlukan.<sup>28</sup> Dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisis data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, maupun berita sepanjang masih relevan dengan penelitian ini. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan, pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dalam penelitian.<sup>29</sup> Akan tetapi sebagian kecil pengumpulan data, juga dilakukan secara wawancara.

#### 5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sifatnya tidak langsung.<sup>30</sup> Data sekunder terdiri atas:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan,

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, *Op. cit.*, hlm. 225.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 112.

<sup>30</sup> Suratman dan Philip Dillah, 2012, *Metode penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 115.

bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktrat.<sup>31</sup> Adapun dalam tulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 52.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, jurnal, berita, dan pendapat atas putusan pengadilan.<sup>32</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.<sup>33</sup>

6. Analisis data

Setelah data-data dan informasi terkumpul, langkah Penulis selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan bentuk analisis yang menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan selektif. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan bentuk analisis yang menggunakan data berupa angka atau variabel numerik untuk memahami suatu persoalan. Dalam konteks ini, analisis kuantitatif digunakan dalam menguraikan bagaimana praktik pelaksanaan pembentukan peraturan delegasi yang diperintahkan oleh undang-undang yang dibentuk rentang tahun 2012-2023. Kedua teknik analisis data ini, memudahkan Penulis dalam melakukan interpretasi data,

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. cit.*, hlm. 67.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, *Op. cit.*, hlm. 106.

pemahaman hasil analisis, merumuskan kesimpulan, serta menyajikan rekomendasi/saran terkait permasalahan yang teliti.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan...*, *Op. cit.*, hlm 127.